Rekonstruksi Ontologi-Relasional Manusia Pada Subjek Hukum Dalam Paradigma Biolaw

Tedy Aprilianto
Program Studi Magister Filsafat, Universitas Gadjah Mada
Corresponding Author's e-mail : tedy.apr2003@mai.ugm.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5391 - 5406

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2808

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.2808

Article History:

Received: 14-06-2026
Revised: 25-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The discourse on the development of science has an impact on technology and the ecological crisis. This has heightened human awareness of the need to recognize non-human entities within the legal paradigm. However, effort toward this legal recognition still face significant obstacles because they are trapped in the stagnation of an anthropocentric ontological foundation. This legal paradigm confines humans to the role of rational legal subjects, resulting in an individualistic conception of justice centered on material interest. This scientific work offers a critique and uncovers the philosophical problem inherent in the individualistic conception of legal subject within the anthropocentric paradigm. This critique demonstrates that the legacy of the anthropocentric legal paradigm is limited to positive and liberal frameworks. The author aims to introduce a new discourse as a response to these philosophical problems within the biolaw paradigm. This paradigm reconstructs the legal subject relationally. Furthermore, at the metaphysical level, the biolaw paradigm offers a transformation of humanity as a legal subject. Shifting from a particular ontology to a relational ontology. This research method employed in this work utilizes the Analytical Metaphysics model. The methodological employed include1) identification of the data's starting point, 2) application of Moorean truth/fact criteria, 3) construction of a conceptual theory, 4) testing through theoretical soundness, and 5) integration of formal and informal methods. This result provides clear evidence of a rejection of the legal paradigm that separates humans from non-humans. This biolaw paradigm not only changes the way we understand legal subjects but also drives the transformation of the law toward a more inclusive system.*

Keywords *: Biolaw, Legal Subject, Posthumanisme, relational ontology*

Abstrak : Diskursus perkembangan ilmu memberikan dampak pada dimensi teknologi dan krisis ekologis. Hal ini meningkatkan kesadaran manusia untuk memberikan pengakuan terhadap entitas non-manusia dalam paradigma hukum. Namun, upaya pengakuan hukum ini masih mengalami jalan terjal karena terjebak dalam stagnasi landasan ontologi antroposentris. Paradigma hukum ini menjebak manusia pada subjek hukum yang rasional sehingga, esensi keadilan bersifat individualistik pada kepentingan material. Karya ilmiah ini memberikan bantahan dan mengungkap problem filosofis dari subjek hukum individualistik pada paradigma antroposentris. Bantahan ini membuktikan bahwa, warisan paradigma hukum antroposentris hanya bersifat positif dan liberal. Penulis hendak memberikan wacana diskursus baru sebagai jawaban problem filosofis ini pada paradigma biolaw. Paradigma ini merekonstruksi kembali subjek hukum secara relasional. Selain itu, pada tatanan metafisik paradigma biolaw menawarkan transformasi manusia sebagai subjek hukum yang semula ontologi partikular menjadi ontologi relasional. Metode penelitian di karya ini menggunakan model Analytic Metaphysics. Adapun unsur metodis yang digunakan antara lain 1) identifikasi titik awal data, 2) penerapan batasan kebenaran/fakta Moorean, 3) konstruksi teori konseptual, 4) tahap pengujian melalui kebaikan teoretis,

5) integrasi metode formal dan informal. Hasil karya ini memberikan bukti penolakan tegas terhadap paradigma hukum yang memisahkan antara manusia dan non-manusia. Dengan demikian, paradigma biolaw tidak hanya mengubah cara memahami subjek hukum, tetapi juga mendorong transformasi hukum menuju sistem yang lebih inklusif.

Kata Kunci : Biolaw, Subjek Hukum. Posthumanisme, ontologi-relasional

PENDAHULUAN

Paradigma hukum modern dibangun dengan mewariskan tradisi filsafat barat yang melihat manusia sebagai subjek rasional yang otonom. Paradigma ini memisahkan domain-domain relasional seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan. pemisahan ini berakibat pada krisis sosial yang memberikan dampak langsung secara relasional. Subjek hukum pada paradigma filsafat barat cenderung terjebak pada logika pembangunan manusia-sentris (Saha,2025). Hal ini justru menimbulkan krisis karena keberlangsungan ekologis yang secara mutlak menunjang kehidupan dipandang sebagai objek instrumental. Manusia sebagai subjek hukum disini cenderung egoistik sehingga, relasi manusia pada ekologis dianggap sebagai tidak memiliki keadilan (Kotzé dan French,2018).

Manusia pada hukum modern masih terikat dengan paradigma hukum klasik yang cenderung individualistik (Walsh,2022). Hal ini menyebabkan manusia menjadi pusat penentuan keadilan dan efektivitasnya berpotensi bias. Kritik paradigma hukum modern berusaha untuk menghadirkan manusia sebagai pusat rasionalitas. Kritik ini dibentuk dari rekonstruksi kembali sistem sosial-politik untuk membentuk subjek hukum yang tidak memisahkan manusia dari berbagai dimensi yang menunjang kehidupan (Droz,2022).

Manusia sebagai subjek hukum harus mengutamakan relevansi etis yang tidak individualistik. Relasi ini perlu dibangun sebagai respons terhadap dimensi krisis yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Di antaranya, ekologis, bioteknologi, Artificial Intelligence (AI), dan Antroposen. Krisis ini terjadi secara berkelanjutan dan saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, krisis ini bermula dari paradigma hukum modern yang tidak mampu menjawab kepastian keadilan secara relasional. Hal ini perlu mengalami penyesuaian, khususnya dalam eksistensi manusia sebagai subjek hukum. Menanggapi krisis tersebut, manusia sebagai subjek hukum perlu melepas batas-batas individual dengan menjadi subjek hukum relasional. Subjek hukum ini menjadi ontologi relasional yang tidak hanya membaca praktik hukum pada manusia. Melainkan secara luas pada ekosistem dan entitas biologis baru yang berdampingan dengan hidup manusia (Camacho,2023).

Ontologi relasional manusia pada subjek hukum memberikan kritik atas ketidakmampuan hukum modern dan hukum klasik yang mendominasi. Kritik ini bertujuan untuk memberikan jaring pengalaman yang adil melalui pertimbangan dampak lintas generasi dan lintas spesies (Kuppuswamy,2025). Hal ini menunjukkan kebutuhan hukum yang tidak hanya terikat pada satu dimensi tertentu. Mempertimbangkan kembali manusia sebagai subjek hukum penting untuk membuka diskursus hukum yang tidak hanya berkutat pada praktik dan sistem keadilan. Melainkan hukum perlu menjalani proses penguncangan substansi untuk merekonstruksi otonomi manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan yang relasional (Bayamlıoğlu,2025).

Kebutuhan ontologi relasional manusia pada subjek hukum ini melahirkan paradigma baru yang dikenal dengan biolaw. Paradigma ini lahir sebagai respons terhadap kemajuan ilmu di bidang bioteknologi dan bioetika. Kemajuan ilmu ini tidak diiringi dengan proteksi keadilan sehingga, dampaknya langsung menyasar kehidupan manusia. Paradigma biolaw lahir sebagai respons atas ketidakmampuan cara kerja hukum modern yang cenderung dibangun dari tradisi liberal dan positivis. Respons ini menegaskan paradigma hukum tidak cukup hanya mengatur

kehidupan manusia, tetapi hukum harus lebih luas mengatur "kehidupan biologis manusia" sebagai subjek keadilan yang paling fundamental (Vidalis,2022).

Hukum modern memiliki keterbatasan epistemologis yang menjadi celah kritik konseptual. Hukum modern tidak bisa membaca dilema-dilema moral baru yang muncul seiring dengan ledakan kemajuan bioteknologi dan biomedis. Kondisi memantik kebutuhan keadilan yang kompleks sehingga biolaw lahir sebagai paradigma yang memperoleh dimensi institusionalnya sendiri. Biolaw memberikan model praktik hukum yang langsung menyasar "kehidupan biologis manusia". Paradigma ini memberikan pendekatan hermeneutis baru dalam sains hukum yang sengaja dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum modern dalam mengatur problem-problem kehidupan biologis (Valdés dan Rendroft,2022).

Paradigma biolaw menghadirkan kritik terhadap manusia sebagai subjek hukum yang rasional, otonom, dan memiliki kapasitas hukum yang jelas. Kritik ini memberikan anggapan bahwa, hukum modern terlalu liberal dan positivistik. Praktik hukum yang terjebak pada tradisi liberal cenderung abstrak dan kaku. Akibatnya, dimensi-dimensi entitas non manusia sulit diakui sehingga menimbulkan adanya ketergantungan pada pengakuan formal negara (Naffine,2003). Bukti ini menjadi batas dari hukum modern yang pada faktanya sulit untuk mengakomodasi entitas di luar hukum formal. Sesuatu yang tidak tertuliskan secara fisik dianggap tidak sah sehingga, problem dimensi-dimensi kontekstual tidak memiliki kepastian yang jelas.

Kekurangan dari hukum modern ini terletak pada subjek hukum yang dipandang sebagai ontologi individualistik. Adanya perkembangan isu ekologis, bioteknologi, Artificial Intelligence (AI), dan Antroposen tidak bisa dibaca sebagai ontologi individualistik. Justru perkembangan isu ini perlu untuk merekonstruksi manusia sebagai subjek hukum yang relasional. Subjek hukum pada ontologi relasional ini melepas pandangan subjek hukum yang otonom dan absolut pada tradisi liberal. Paradigma biolaw menjawabnya dengan memposisikan diri sebagai respon kompleks antara tubu, teknologi, masyarakat, negara, dan budaya (Lecaros,2019).

Paradigma biolaw memberikan jawaban dengan menekankan manusia sebagai *collective body* dan keberadaannya yang saling bergantung secara sosial. Hal ini memandang manusia sebagai ontologi relasional dengan pemahaman baru yang terbentuk pada tatanan relasi tubuh, komunitas, dan kerentanan bersama (Kemp,2019). Paradigma biolaw dapat dapat dipahami sebagai pergeseran ontologis manusia dari pusat menuju relasi. Pergeseran ini bertujuan untuk menghubungkan realita risiko hukum pada skala besar dan dampaknya langsung pada transformasi sosial. Hal ini penting untuk memahami subjek hukum yang tidak lagi eksklusif pada manusia. Manusia sebagai subjek hukum tidak lagi berdiri secara atomistik. Justru manusia harus dipandang secara "every living being" sebagai pembongkaran metafisika modern. Pembongkaran ini bertujuan untuk menghentikan manusia sebagai subjek hukum yang berpikir jangka pendek. Paradigma biolaw mempertimbangkan konsekuensi pada jaringan kehidupan manusia yang lebih luas dan masa depan generasi berikutnya (Rendroff dan Kemp,2019).

Paradigma biolaw menjadi cikal bakal rekonstruksi manusia sebagai subjek hukum yang menjadikan kehidupan bukan sebagai subjek. Hal ini penting untuk membangun kepastian hukum yang memiliki keterhubungan (interdependency) antara manusia dan alam. Rekonstruksi subjek hukum penting untuk perluasan dengan menjadikan entitas alam sebagai relasi yang saling bergantung (De Lucia,2013). Rekonstruksi subjek hukum ini penting untuk menegaskan keterhubungan (interdependence) dengan menegaskan kepentingan intrinsik (Yaquilling, dkk ,2024).

Karya ilmiah ini hendaknya memberikan eksplorasi filosofis terkait dengan paradigma hukum modern yang telah mengalami krisis ontologis. Krisis ini terjadi karena stagnasi anggapan bahwa subjek hukum harus bersumber secara individualistik dengan kekuatannya pada

rasionalitas. Selain itu, krisis ini sejatinya gagal menunjukkan implikasi keadilan pada dimensi-dimensi kehidupan biologis secara luas. Paradigma biolaw memberikan jawaban atas problem ini dengan merekonstruksi kembali manusia sebagai subjek hukum pada tataran ontologi relasional. Rekonstruksi ini berusaha melepas manusia sebagai subjek hukum yang atomistik dengan menegaskan pentingnya jaringan kehidupan pada domain lintas spesies dan lintas generasi sebagai satu kesatuan. Karya ilmiah ini hendak menghubungkan kritik terhadap hukum modern dengan ontologi relasional. Kritik ini hendaknya memposisikan paradigma biolaw bukan sebagai cabang hukum baru, tetapi pergeseran ontologi besar pada kebutuhan interdependensi. Dengan demikian, paradigma biolaw ini memperkuat argumentasi filosofis tentang keadilan yang lebih luas pada kondisi kehidupan biologis.

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini menggunakan model penelitian *"Method in Analytic Metaphysics"* (Nolan,2016). Metodologi ini berfokus pada telaah filosofis pada asumsi metafisika yang membangun, menguji, dan memilih teori mengenai struktur fundamental realitas. Pada penelitian unsur utama yang hendak di telaah terletak pada "status ontologis manusia sebagai subjek hukum". Metodologi ini memberikan beberapa tahan unsur metodis. Pertama, identifikasi titik awal data *(starting point)*. Unsur metodis menyajikan data metafisika analitik pada asumsi status ontologi manusia sebagai subjek hukum pada realita pemikiran klasik. Metafisika analitik ini memberikan gambaran konsep dasar secara intuitif, komitmen bahasa, dan temuan sains terkait status ontologi manusia sebagai subjek hukum. Kedua, penerapan batasan kebenaran/fakta Moorean. Unsur metodis ini menyaring data asumsi metafisik pada tingkatan kebenaran mendasar pada praktis manusia. Unsur metodis ini memberikan fakta teorisasi filosofis yang radikal untuk tidak diruntuhkan. Ketiga, konstruksi teori konseptual *(constructing the explicit theory).* Unsur metodis sini mengidentifikasi klaim intuisi dan sains pada tatanan metafisik untuk membangun kerangka eksplisit pada teori baru. Identifikasi ini bertujuan merangkum sintesis data untuk merancang formula konseptual yang menjembatani problem filosofis. Keempat, tahap pengujian melalui kebaikan teoretis *(application of theoretical virtues).* Unsur metodis ini membangun titik temu alternatif fakta metafisika terkait penjelasan klaim pada fenomena mendalam dan klaim pada penyatuan berbagai macam klaim. Kelima, integrasi metode formal dan informal *(formal dan informal approaches).* Unsur metodis ini membangun kembali asumsi metafisik terkait manusia sebagai subjek hukum yang relasional. Subjek hukum ini membangun konstruksi silogisme yang ketat untuk memastikan teori baru ditawarkan tanpa adanya *logical fallacy.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematik Subjek Hukum Individualistik dalam Tradisi Rasionalisme dan Liberalisme

Manusia sebagai subjek hukum individual lahir pada masa pasca-pencerahan. Kondisi historis yang terjadi di Eropa merevolusi moralitas manusia yang membutuhkan hukum untuk melindungi hak individual dan properti (Raff,2015). Kebutuhan ini menjadi cikal bakal moralitas yang paling modern dan layak dikonstruksikan menjadi sistem hukum. Moralitas di kondisi historis ini memusatkan manusia sebagai subjek untuk menghasilkan kesepakatan kontrak sosial yang rasional. Paradigma hukum disini berusaha melepas pengaruh kuat otoritas agama dan politik. Upaya ini diharapkan untuk menumbuhkan kepastian hukum yang berakar pada rasionalitas manusia. Kepastian hukum pada kondisi historis ini cukup relevan secara utilitarian untuk memberikan perlindungan terhadap kebutuhan manusia yang berakar pada pengalaman.

Subjek hukum di kondisi historis pencerahan tersentralisasi pada tradisi rasionalisme dan liberalisme. Tradisi ini mengonsepkan pengalaman manusia sebagai rasionalitas utama subjek

hukum. Rasionalisme Eropa mengedepankan manusia sebagai makhluk yang memiliki rasio dan menjadi pusat peradaban. Anggapan ini kian berkembang dengan munculnya kebutuhan legitimasi hak dan kebebasan. Kondisi ini justru mengikat pada sisi individualistik subjek hukum dan diwariskan kembali secara kaku pada tradisi liberalisme (Douzinas,2000). Tradisi ini meninggalkan cara hidup sosial-komunal yang dianggap memiliki kerentanan terhadap legitimasi subjek hukum. Hal ini justru memantik adanya krisis dasar moral pada konstruksi subjek hukum individual. Krisis ini bermula dari isolasi moral, hilangnya orientasi komunitas, dan hukum yang kaku hanya sebagai perlindungan hak individu (Maclyntre,1998). Pernyataan ini menjadi bukti bahwa, subjek hukum individualistik pada tradisi rasionalisme dan liberalisme tidak netral. Krisis dasar moral yang terjadi ini menunjukkan bukti bahwa manusia memahami moralitas yang adil membutuhkan pengaruh di luar individu. Pengaruh ini biasa dibentuk dari sejarah, budaya, tradisi, komunitas, dan praktik sosial yang memiliki karakteristik yang unik dalam menumbuhkan moralitas.

Tradisi hukum liberalisme mengonstruksi keadilan dengan melanjutkan tradisi rasionalitas untuk pembentukan subjek hukum individualistik. Subjek hukum ini dipandang adil dengan menekankan rasionalitas manusia sebagai indikator moralitas untuk menjaga kebebasan. Namun, subjek hukum pada tradisi ini memiliki bias pada hak. Bias ini terjadi karena kurangnya kewajiban moral yang universal untuk menjaga solidaritas sosial. Selain itu, bias ini justru tidak memiliki komitmen *common good* sehingga, praktik-praktik hukumnya problematik (Maclyntre,1998). Tidak adanya komitmen *common good* membuat subjek hukum individualistik rawan dijadikan manifestasi alat untuk mempertahankan kekuasaan dari struktur sosial yang ada. Subjek hukum individualistik sama halnya dengan hak individualistik karena terlalu fokus pada kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan kontrak antarindividu. Hal ini menjadi bukti bahwa, subjek hukum individualistik mengabadikan ketimpangan kelas, diskriminasi ras, dan dominasi politik. Subjek hukum individualistik hanya memposisikan manusia setara pada tatanan subjek, tetapi pada praktiknya justru tidak berpihak pada *common good* (Kennedy,2002).

Problematika dari subjek hukum individualistik ini sejatinya sudah mulai tidak relevan karena produk keadilan yang dihasilkan memiliki kesenjangan moralitas. Subjek hukum individualistik ini perlu didekonstruksi dengan membongkar bentuk-bentuk klaim ontologi hukum yang individualistik. Pertama, ontologi hukum René Descartes pada dualisme subjek-objek. Asumsi metafisik Cartesian semula menganggap pemisahan manusia sebagai subjek dan objek dapat memberikan keleluasaan rasionalitas pada hukum. Asumsi ini dibangun untuk menjadikan manusia sebagai subjek kebenaran yang menentukan tindakan hukum (Descartes,1641). Melalui asumsi Cartesian ini kondisi metafisik seperti "*Res cogitans*" dimaknai sebagai substansi berpikir dan "*Res extensa"* dimaknai sebagai substansi material. Pemaknaan ini memberikan dampak pada tatanan subjek individu yang menganggap rasionalitasnya sebagai titik balik kebebasan untuk menentukan kepemilikan dengan menggunakan hukum sebagai senjata eksploitatif (Brandhist,2010). Asumsi pembentukan manusia pada subjek hukum dalam tradisi Cartesian memiliki kekakuan. Kritik ini menghadirkan fakta bahwa hukum tidak bisa dipahami sebagai "objek mati". Tradisi Cartesian cenderung hanya dapat memberikan kepastian aspek objektif pada hukum, tetapi pada keberadaan praktiknya tidak independen karena membutuhkan keterkaitan relasional di luar diri manusia (Moore,2002). Tradisi Cartesian gagal memberikan klaim pemisahan subjek manusia dan objek dunia. Pada tatanan subjek hukum, pemisahan ini terlihat secara individualistik menjadikan manusia sebagai objek mekanisme hukum. Realita ini justru menjadi reduksi pengalaman subjektif sebagai "objek" analisis ilmiah (Robbins,dkk,2018).

Kedua, ontologi hukum Thomas Hobbes pada individu sebagai unit dasar politik Thomas Hobbes. Asumsi metafisik Hobbes mencermati ontologi hukum sebagai produk yang lahir dari

kebutuhan individu atas keamanan. Kebutuhan ini disepakati secara rasional dari individu dalam bentuk kesepakatan kontrak sosial. Asumsi metafisik Hobbes merespons kondisi historis manusia di masa itu yang digerakkan oleh rasa takut dan kepentingan diri. Pengalaman rasional menjadi akar ontologis individualistik untuk proteksi hukum pada tatanan subjek individual (Hobbes,2022). Asumsi metafisik subjek manusia pada pemikiran Hobbes ini hanya membuktikan bahwa, manusia mengalami ketakutan politik sehingga hukum dilahirkan. Hobbes hanya ingin menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berdiri tanpa otoritas politik yang kuat. Melalui rasionalitas, manusia membentuk dimensi politik secara individu untuk mempertimbangkan hukum sebagai mitigasi risiko kepentingan politik. Selain itu, hukum dianggap dapat mempertahankan keselamatan individu dari kondisi yang melampaui rasionalitas. Asumsi metafisik Hobbes ini mengisolasi manusia atas dorongan ketakutan pada realita kehidupan. Ketakutan manusia ini justru menjadi jalan pintas kekuasaan terpusat dan reduksi kebebasan individu (Lang,2016). Asumsi metafisik Hobbes cenderung membanggakan kontrak sosial sebagai alternatif moralitas, tetapi kontrak ini tidak mempertimbangkan dimensi komunitas. Akibatnya, subjek hukum yang dibangun memisahkan hukum dan moral. Pemisahan ini mewajarkan subjek hukum yang individualistik untuk selalu menerima praktik yang sejatinya tidak adil tetapi harus ditaati karena adanya kontrak sosial (Pimenta,2025).

Ketiga, ontologi hukum John Locke pada kepemilikan pribadi dan hak individual. Asumsi metafisik dari Locke ini memberikan konsep hak alamiah yang dimanifestasikan melalui kepemilikan pribadi. Asumsi metafisik ini menerjemahkan hukum alam melalui rasio manusia yang bebas untuk kepentingan individual yang dipelihara oleh negara dengan tujuan konstruksi subjek hukum individualistik (Locke,1988). Tesis Locke ini memiliki sisi problematis yang dapat dibuktikan dengan adanya ketegasan konsep kebebasan individu dan realita hidup manusia yang tidak bebas. Kritik pada asumsi metafisik Locke terletak pada fakta bahwa, manusia tidak benar-benar memiliki dirinya secara penuh untuk bebas (Olsthoorn,2019). Asumsi metafisik Locke cenderung menginginkan hak individual yang absolut sebagai fakta subjek hukum. Hal ini memantik paradoks bahwa ketika manusia memiliki dirinya, manusia diperlakukan sebagai objek kepemilikan. Padahal manusia adalah subjek bebas dan otonom (Starmans dan Friedman,2016).

Keempat, ontologi hukum Immanuel Kant pada manusia rasional sebagai tujuan pribadi. Asumsi metafisik Kant ini memandang manusia memiliki nilai intrinsik karena rasionalitasnya. Asumsi Kant ini meletakkan dasar manusia sebagai subjek hukum yang rasional yang bebas dan dapat hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam hal ini manusia membutuhkan negara sebagai ikatan sistem rasionalitas universal (Kant,2017). Manusia sebagai subjek hukum pada asumsi metafisik Kant cukup abstrak dan kecenderungan individualistiknya cukup kuat. Hal ini membuat distribusi rasionalitas manusia mengalami kemacetan pada tatanan konkret seperti di kehidupan sosial-ekonomi (Weinrib,1987). Selain itu, asumsi metafisik Kant ini gagal membaca makhluk non-rasional. Kegagalan ini terjadi karena manusia terlalu fokus pada tujuan dirinya sendiri yang dianggap membutuhkan keadilan yang mutlak. Konsekuensi subjek hukum individualistik ini menciptakan adanya hierarkis moral dan penyebab makhluk hidup lain dikorbankan karena dianggap kurang penting (Korsgaard,2013).

Kelima, ontologi hukum John Stuart Mill pada prinsip individu bebas selama tidak merugikan orang lain *(harm principle)*. Asumsi metafisik Mill ini menguatkan kebutuhan manusia sebagai subjek hukum yang otonom untuk menentukan hidupnya sendiri. Manusia secara rasional bebas melakukan tindakan tanpa intervensi negara. Asumsi metafisik Mill menggunakan tinjauan kritis pada kekuasaan sebagai indikator kebebasan manusia yang tidak merujuk pada manusia lain (Mill,1859). Namun, asumsi metafisik Mill ini tidak memiliki batas yang pasti. Khususnya pada tatanan jenis kerugian, tingkat kerugian, dan subjek yang menentukan adanya *harm*

(Bui,dkk,2025). Hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan hukum di era modern. Perdebatan ini terjadi karena asumsi metafisik mill terlalu sempit. Mill terlalu fokus menempatkan manusia sebagai subjek hukum individualistik sehingga, tidak mempertanyakan kembali netralitas ontologi manusia. Hal ini menimbulkan problem netralitas karena asumsi kebebasan rasio manusia tidak memiliki batas dan berpotensi menghancurkan kebebasan lainya (Bell,2021).

Keenam, ontologi hukum Hans Kelsen pada pemisahan subjek hukum dan konteks sosial-material. Asumsi metafisik Kelsen ini menempatkan manusia bukan sebagai subjek hukum yang konkret, tetapi sebagai titik imputasi norma. Dengan kata lain, asumsi ini menegaskan posisi ontologis manusia sebagai subjek hukum yang berakar pada norma. Melalui kebutuhan norma ini, negara dipisahkan dalam produksi norma dan negara hanya sebatas realitas sosial-material (Kelsen,2007). Asumsi metafisik Kelsen ini secara sistematis cukup bagus untuk menumbuhkan norma murni. Akan tetapi, asumsi metafisik ini memisahkan moral dan kondisi sosiologi. Alih-alih tampak adil dengan konstruksi subjek hukum, asumsi metafisik Kelsen justru mengabaikan konteks sosial. Pengabaian ini justru sulit memberikan penjelasan atas ketidakadilan struktural dalam praktik hukum (Wardiono,dkk,2018). Manusia sebagai subjek hukum pada asumsi metafisik Kelsen tidak konkret. Hal ini terjadi karena klaim Kelsen cenderung mengutamakan posisi normatif manusia dalam subjek hukum (Paulson,2019). Akibatnya pengalaman manusia disingkirkan pada praktik-praktik hukum di masyarakat. Asumsi metafisik Kelsen cukup abstrak dan tidak memberikan landasan yang fundamental pada kondisi interaksi manusia dengan entitas di luar dirinya.

Ketujuh, ontologi hukum Robert Nozick pada hak individual sebagai sesuatu yang hampir absolut. Asumsi metafisik Nozick ini cenderung meletakan tinjauan filsafat hukum pada negara. Nozick meyakini negara memiliki fungsi untuk melindungi hak milik (pribadi) dan kebebasan individu tanpa intervensi distributif (Nozick,1974). Asumsi metafisik Nozick memandang hak individual sebagai prinsip moral primer yang mendahului negara. Asumsi metafisik ini justru kaku dan cenderung formalistik. Akibatnya asumsi metafisik Nozick ini justru sulit diterapkan kepada masyarakat modern karena hanya mempertimbangkan kepemilikan tanpa tinjauan sosiologis yang kuat. Kritik ini didukung dengan kondisi historis dan struktur kekuasaan yang justru kontradiksi karena tidak sedikit pun menjawab asumsi metafisik Nozick (Meadowcroft,2024). Selain itu, asumsi metafisik Nozick menolak redistribusi kekayaan karena dianggap melanggar hak individu. Penolakan Nozick ini justru sangat kabur karena tidak menjelaskan cara memperbaiki ketidakadilan historis. Asumsi metafisik Nozick cukup memberikan bukti kuat bahwa, sepanjang manusia memegang peranan subjek hukum individual, ketidakadilan menjadi rantai sejarah yang tidak bisa dibantah (Paul,1990).

Pembongkaran ontologi dari subjek hukum individual cukup memberikan bukti bahwa, ketidakadilan telah tercipta dan mengakar kuat melalui basis kepemilikan. Subjek hukum individualistik hanya mempertimbangkan individu secara tertutup tanpa mempertimbangkan dampak yang dihasilkan. Pembongkaran asumsi metafisik dari tradisi rasionalisme dan liberalisme memberikan bukti kecenderungan manusia atomisme. Hal ini menyebabkan kesempitan keadilan karena manusia menganggap dirinya cukup sebagai identitas otonom yang bebas. Bukti atomisme ini cukup problematik karena hak individu selalu diutamakan daripada kewajiban sosial. Dampaknya keadilan memiliki kecenderungan milik individual dan bukan menjadi kewajiban sosial yang diusahakan (Taylor,1985).

Manusia sebagai subjek hukum individualistik cukup abstrak dan gagal beradaptasi dengan konteks sosial. Padahal manusia selalu hidup pada reaksi sosial dan kehidupannya dipengaruhi oleh struktur sosial. Subjek hukum individualistik terlalu kaku pada tatanan formalisme hukum. Bahkan, rasionalitas yang selalu dibangga-banggakan dianggap tidak memiliki pengaruh pada

realita kehidupan. Pembuktian ini menunjukan subjek hukum individualistik tidak benar-benar terwakili secara adil (Douzinas,2000). Ketidakadilan ini tidak terjadi secara organik, tetapi berdasarkan rasio manusia yang individualistik. Pada subjek hukum individualistik manusia dipisahkan dari interaksi manusia lainya, makhluk hidup lainya, komunitas, teknologi dan ekologis. Pemisahan ini cukup problematik karena memandang keadilan tanpa konteks (Naffine,2003).

Ketidakjelasan konteks keadilan menyebabkan praktik-praktik objektifikasi dianggap bermoral. Padahal pandangan moralitas ini sejatinya hanya asumsi individualistik bukan, realita dampak yang sesungguhnya. Manusia menganggap dirinya superior sehingga perbedaan fundamental pada relasi kehidupanya hanya sebatas kemampuan otonom (Wolfe,2010). Manusia menganggap dirinya sebagai pusat kemajuan peradaban. Melalui rasionalitas manusia merasa cenderung memiliki nafsu lebih untuk mengeksploitasi dimensi-dimensi kehidupan yang menguntungkan pada hak kepemilikan. Secara tidak langsung nafsu manusia ini menyebabkan lahirnya berbagai macam teknologi yang diharapkan memberikan kemajuan moralitas, tetapi justru melahirkan krisis baru. Krisis ini terjadi pada tatanan antroposentrisme dan dampak yang paling besar terjadi pada objektifikasi ekologis (Grear,2015).

Krisis moralitas ini menjadi bukti bahwa, subjek hukum individualistik sudah tidak relevan pada kondisi kontemporer ini. Subjek hukum individualistik perlu ditinggalkan karena hanya mewariskan moralitas yang sepihak. Problem yang terjadi pada tatanan keadilan ini perlu berevolusi dengan memandang manusia sebagai subjek hukum relasional. Hal ini menjadi asumsi metafisik baru untuk membatasi dan mengkritik praktik-praktik hukum individualistik yang kaku. Ketidakmampuan subjek hukum individualistik sudah semestinya harus ditinggalkan demi menciptakan distribusi keadilan yang lebih luas. Pembongkaran asumsi metafisik dari tradisi rasionalisme dan liberalisme hanya dapat dijawab pada perubahan paradigma hukum di biolaw. Paradigma ini secara universal mempertimbangkan hak manusia secara relasional. Hak ini semula lahir dari kebutuhan keadilan yang interdisipliner dari berbagai macam disiplin kajian saintifik (Kemp,2019). Walaupun kecenderungan paradigma biolaw ini dipakai pada kepentingan tinjauan keadilan pada bioteknologi dan standar etis (Lecaros,2019). Justru biolaw ini memiliki dimensi tersembunyi yang memberikan wacana keadilan pada perkembangan ilmu dan asumsi metafisik yang berdampak langsung pada kehidupan manusia (Valdés,2019).

Paradigma biolaw sejatinya hadir dengan lebih terbuka untuk menangkap realitas sosial dengan pendekatan multidisiplin. Paradigma ini memiliki asumsi metafisik bahwa, manusia hidup selalu memiliki keterkaitan relasional. Substansi utama yang hendak dibahas pada biolaw hadir untuk mengidentifikasi konflik moral yang tidak hanya berdampak pada individu. Paradigma biolaw menawarkan konflik moral ini pada satu kesatuan yang merujuk pada kehidupan keseharian manusia (Casabona dan Malanda,2019). Paradigma biolaw membuktikan bahwa, hukum dapat bekerja tidak hanya berpijak pada rasionalitas manusia. paradigma ini tidak kaku pada tatanan formalistik, sehingga dapat mengkonstruksikan keadilan melampaui batasan subjek manusia. Biolaw menghadirkan paradigma hukum tidak individualistik selayaknya tradisi rasionalisme dan liberalisme. Justru biolaw menghadirkan harapan baru pada preferensi keadilan yang saling berintegrasi. Dengan demikian, subjek hukum individualistik dapat perlahan-lahan ditinggal demi keadilan yang dapat memberikan dampak lebih luas.

Krisis Antroposentrisme Sebagai Kebutuhan Ontologi Relasional Subjek Hukum

Manusia pada subjek hukum individualistik memiliki akar historis yang membagi pandangan dunia menjadi dua kategori, yaitu orang *(person)* dan benda *(thing).* Keyakinan subjek hukum ini memiliki etika antroposentrisme yang dianggap menentukan distribusi keadilan.

Padahal etika antroposentrisme sejatinya tidak bisa membaca objek diluar manusia pada pertimbangan etis. Hal ini menjadi bukti keterbatasan subjek hukum individualistik dengan serangkaian pengabaian yang telah memiliki catatan historis (Kemp,2019). Refleksi historis ini perlu ditinggalkan karena moralitas pada tatanan hukum bukan untuk melahirkan moralitas baru. Justru moralitas ini perlu dijaga dengan jangkauan keadilan yang lebih luas secara relasional. Kondisi ini menjadi diskursus filsafat hukum kontemporer dan hanya bisa dijawab pada paradigma biolaw. Paradigma ini memberikan serangkaian bantahan secara ilmiah terhadap klaim-klaim bahwa keadilan hanya berbasis kepemilikan. Pada Bab 1, bantahan ini memberikan sisi-sisi kelemahan dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh subjek hukum individualistik.

Subjek hukum individualistik memiliki krisis pada realita antroposentrisme. Krisis ini dijawab oleh biolaw sebagai solusi untuk membatasi tradisi rasionalisme dan liberalisme yang abstrak. Biolaw membantah manusia sebagai subjek hukum yang bebas menentukan pilihan kehidupan. Manusia hanya memiliki rasionalitas untuk melahirkan komoditas kepemilikan berbasis teknologi dan mengaplikasikanya dalam eksploitasi alam. Namun, ini justru menunjukkan sisi ketidakadilan sesungguhnya dari manusia karena rasionalitas yang ada memiliki bias. Rasionalitas manusia cenderung menganggap seluruh tindakan merupakan kemajuan peradaban, tetapi tindakan ini memiliki asumsi kepemilikan bukan keberlangsungan hidup (Moreno,2019).

Subjek hukum individualistik mampu bertahan lama dan diwariskan karena dianggap paling relevan untuk mendukung entitas di luar manusia sebagai objek. Adapun objek ini dibentuk dengan tujuan pembangunan dengan keadilan sebagai daya tawar (Kotzé dan Frech,2018). Namun, keadilan ini cukup problematik karena entitas di luar manusia tidak dipandang secara holistik. Problematik ini terjadi pada tatanan produk hukum sebagai produk material yang dianggap dapat memberikan keuntungan. Produk hukum ini sejatinya adil pada realita subjek manusia, tetapi kompleksitas sektoral justru terbatas dan tidak terjawab (De Lucia,2019). Batasan ini menjadi bukti bahwa, keadilan hanya milik manusia yang mengetahuinya dan rasional. Batasan ini turut berdampak pada manusia lain yang hidupnya berdampingan dengan alam. Hukum modern tidak mempertimbangkan perlindungan alam sebagai bagian manusia, sehingga dampak perkembangan ilmu dan teknologi terhadap alam dianggap hal yang biasa. Akibatnya hukum terlambat memberikan ruang aman dan adil karena hanya berfokus pada tata aturan pada subjek manusia (Borgeois-Gironde,2024).

Hukum modern yang terjebak dalam antroposentrisme menyebabkan manusia menghadapi serangkaian krisis. Manusia sebagai subjek utama krisis karena menganggap hukum sebagai produk material yang layak mengorbankan alam. Pengorbanan ini bersifat kolonialistik yang dianggap adil memberikan keadilan pada khalayak umum. Namun, manusia disini justru kecolongan karena produk hukum yang diciptakan tidak netral (Motter dan de Araujo,2024). Kemudian, krisis ini berlanjut dengan adanya upaya untuk legitimasi kapitalisme yang menjadi ikatan ideologi. Ikatan ini dimanifestasikan oleh manusia sebagai bentuk paradigma pengembangan ilmu sehingga, keberpihakan ilmu dan lahirnya teknologi yang mendukung humanisme justru kabur. Hal ini terjadi karena manusia fokus pada humanisme yang layak memberikan legitimasi daripada pengakuan proses keadilan itu sendiri. Realita ini menjadi bukti bahwa, dominasi humanisme dapat tersentral untuk merebut humanisme lain yang dianggap tidak sejalan. Salah satu contoh pada industri ekstraktif, industri ini merupakan produk pengimplementasian hukum modern yang antroposentris. Industri ekstraktif cenderung dilakukan dengan singkat dan instan pada tatanan keadilan sehingga, dasar moral yang memberikan keuntungan bagi entitas lebih besar dianggap adil (Vela-Alemida,2018).

Bukti problematik dari krisis antroposentrisme ini menjadi fakta bahwa, subjek hukum individualistik harus ditinggalkan. Krisis antroposentrisme ini menjadi bukti bahwa pemisahan

paradigma manusia dengan alam sejatinya tidak benar-benar ada. Pemisahan ini hanya produk kebutuhan ilmu dan teknologi yang memenuhi ambisi modernitas yang material. Kehidupan modern selalu mencampurkan subjek manusia dan non-manusia sebagai hibrida. Pada faktanya, ini bukti bahwa manusia tidak benar-benar modern (Latour,1993). Krisis antroposentrisme meletakkan dasar problematika manusia yang terjebak pada asumsi metafisik modern yang dangkal. Kedangkalan ini terjadi karena modernitas yang menjadikan rasionalitas berpikir manusia hanya pada kepentingan itu sendiri. Krisis antroposentrisme ini meruntuhkan pandangan tradisional terkait kesinambungan hidup manusia dengan alam. Modernitas menjadi kemajuan semu yang berusaha memisahkan manusia dari alam atas nama perkembangan teknologi dan ilmu. Problem ini menjadi bukti bahwa, peradaban manusia yang dipisahkan oleh alam merupakan produk-produk kolonialisme yang diwariskan. Manusia sebagai subjek hukum pada warisan ini perlu di dekolonisasi untuk mengembalikan relasi manusia dan alam secara murni (Morton,2010).

Realita manusia tidak bisa lepas dari relasi kehidupan dengan alam menjadi bukti ontologis relasional yang dibutuhkan pada dimensi hukum. Realita ini didukung juga dengan adanya diskusi *more-than-human relations* dari Donna Haraway. Diskursus ini memberikan penegasan dan bantahan bahwa krisis ekologis tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang hanya berpusat pada manusia (Haraway,2018). Diskursus yang ditawarkan Hawaray memberikan pertimbangan peluang keadilan yang tidak tunggal, melainkan multispesies. Diskusus ini berusaha untuk menonjolkan eksistensi non-manusia sebagai sistem hidup yang perlu dihormati pada tatanan hukum. Pembantahan hukum positif tepat dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan multispesies. Melalui paradigma biolaw, problem filosofis ini dapat dijawab dengan orientasi utama pada produk hukum yang mengupayakan "subjek perlindungan" (Moreno,2019).

Subjek hukum pada paradigma biolaw memberikan wacana evolusi terkait dengan kembali relasi kehidupan manusia dan alam secara murni. Paradigma ini menolak humanisme klasik yang semula lahir karena kepentingan materialistik. Menggunakan tesis *more-than-human relations* dari Donna Haraway, paradigma biolaw memiliki komitmen ilmiah untuk membangun relasi keadilan. Relasi keadilan ini dibentuk sebagai subjek pada ontologi relasional yang merantaikan hubungan biologis, sosial, dan ekologis. Ontologi relasional ini memberikan fakta yang seimbang bahwa manusia tidak berkembang sendiri dan terdapat spesies lain yang juga tidak berkembang sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya relasi kehidupan yang saling menyesuaikan (Haraway,2023).

Rekonstruksi Subjek hukum yang melampaui manusia (8 paragraf)

Manusia sebagai subjek hukum individualistik dianggap sebagai bukti kegagalan hukum liberal yang dianggap sebagai modernitas. Kegagalan ini perlu direkonstruksi dengan memperluas pertimbangan manusia sebagai subjek moral dan hukum. Rekonstruksi ini perlu dilakukan dengan memandang perluasan moralitas pada hukum yang tidak lagi dibatasi pada manusia rasional. Paradigma biolaw memberikan embrio rekonstruksi manusia sebagai subjek hukum dengan pergeseran dari *reason* menuju *life itself*. Biolaw menyatukan kembali pemisahan antara manusia dengan dunia. Hal ini memberikan pertimbangan moral pada makhluk hidup lintas spesies dan alam sebagai satu kesatuan, bukan sebagai objek eksternal hukum. Kesatuan ini pada paradigma biolaw memberikan pertimbangan moralitas pada keberlanjutan dan menentukan pembentukan regulasi resmi (Valdés dan Rendroff,2021).

Perluasan subjek hukum ini memisahkan dikotomi yang sulit akibat egoisme manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Perluasan subjek hukum ini melepas konsep "person" sebagai karakteristik utama dalam menentukan keadilan. Evolusi subjek hukum ini memberikan hak pertimbangan bahwa ketika manusia melakukan tindakan dan memberikan dampak pada entitas

non manusia, maka keadilan perlu dipertimbangkan. Hak pertimbangan ini memberikan pengaruh pada keputusan praktik hukum yang tidak menjadi keuntungan bagi manusia sebagai solusi akhir. Melainkan praktik hukum perlu menjunjung tinggi proporsionalitas sebagai mekanisme evaluasi. Hal ini dibutuhkan untuk membatasi rasionalitas manusia pada tujuan yang sah dan diperlukan. Oleh karena itu, rekonstruksi manusia sebagai subjek hukum secara relasional dibutuhkan untuk menjaga kepentingan hidup *(living interest)* (Pietrzykowski,2017).

Rekonstruksi manusia sebagai subjek hukum perlu diperluas dengan menjunjung nilai intrinsik sebagai komponen utama keberlangsungan hidup (Jones,2021). Rekonstruksi ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan dengan batasan nilai-nilai yang adil pada lintas spesies. Keadilan ini pasti memiliki hambatan pada praktiknya di berbagai wilayah hukum (teritorial negara). Hal ini menjadi paradoks besar pada pertimbangan hukum sehingga, dibutuhkan diskursus *posthumanisme* yang mempertanyakan asumsi dasar hukum. Diskursus ini menggali eksplorasi hak-hak di luar manusia untuk menentukan keberlangsungan hidup. Diskursus ini penting untuk membuat wacana hukum internasional dan hukum regional untuk menciptakan produk hukum yang melepas tradisi individualistik.

Keberlangsungan hidup pada paradigma biolaw menjadi tanggapan utama tradisi hukum liberal. Modernitas hanya memberikan kenyamanan sesaat pada unsur material, tetapi justru menimbulkan masalah baru pada krisis konsep *person.* Hukum liberal yang dianggap hukum paling modern hanya mempertimbangkan manusia sebagai satu-satunya pusat *legal personhood.* Manusia sejatinya penyebab krisis akibat perkembangan biologis dan sibernetika. Perkembangan ini terjadi dalam dimensi ilmu dan melampaui kemampuan hukum modern dalam memberikan batasan hak-hak manusia. Perkembangan ini menjadi krisis karena mengaburkan batas manusia dan non-manusia. Krisis konsep *person* menggoyahkan antropologi hukum modern. Krisis ini bukan berarti konsep *person* harus dihapus, tetapi direkonstruksi dengan model baru. Rekonstruksi ini memberikan kerangka *posthuman* sebagai kategori keberlangsungan biologis yang relasional. Rekonstruksi ini tidak hanya terbatas pada batas kebutuhan ilmu yang memberikan batas hak. Melainkan secara luas menyoroti pentingnya dampak teknologi dan lingkungan yang menjadi konsekuensi dari perkembangan ilmu yang diciptakan manusia (Moreno,2019).

Rekonstruksi manusia sebagai subjek hukum ini secara relasional berusaha memberikan model-model keadilan pada dimensi hak. Keberadaan alam dan hewan bukan sebagai objek yang dikesampingkan pada konsep *person.* Melainkan sebagai konsep yang terintegrasi secara biologis. Rekonstruksi subjek hukum ini memungkinkan pada dimensi keadilan hak yang tidak hanya terbatas pada pengakuan, tetapi juga perlu dilindungi dan memiliki independensi selayaknya manusia (Moreno,2019). Model ini membuat *subjek hak* tidak eksklusif pada manusia. Hal ini memiliki makna intrinsik bahwa keadilan tidak bisa dipandang pada konstruksi formal, tetapi pada konstruksi realitas ontologis (Valdés dan Rendroff,2021).

Paradigma biolaw memberikan pertimbangan *subject of protection* sebagai konstruksi untuk keberlangsungan kehidupan lintas spesies. Pertimbangan ini memiliki kerangka perlindungan untuk membatasi hak manusia untuk mengeksploitasi alam. *Subject of protection* pada paradigma biolaw ini secara spesifik digunakan oleh hukum Bolivia dengan memutuskan anggapan bahwa hewan adalah properti manusia. Hukum Bolivia berusaha menjaga keseimbangan kehidupan terhadap penikmat alam yaitu, manusia dan hewan. Paradigma biolaw juga digunakan dalam Hukum Jerman melalui *Tiere sind keine Sachen.* Hukum ini adalah produk perkembangan moral manusia dalam *German Civil Code* Pasal 90a. Hukum ini memberikan pengakuan hak hewan yang sama dengan manusia dan melepasnya dari perspektif kebendaan. Perbaikan moralitas ini diharapkan dapat membatasi egoisme manusia agar tidak eksploitatif (Moreno,2019).

Paradigma biolaw ini tidak terbatas pada aturan yang telah disahkan oleh negara. Paradigma ini dapat digunakan dengan lebih luas khususnya pada kasus-kasus yang keadilan ditentukan secara relasional. Sebagaimana kasus simpanse bernama Cecilia yang dikurung di kebun binatang Mendoza, Argentina. Pada kasus ini simpanse yang semula dapat hidup berkelompok di alam justru hak hidupnya dirampas oleh manusia. Perampasan hak hidupnya ini dilakukan demi kebutuhan material dan hiburan di kebun binatang Mendoza. Ketidakadilan yang dirasakan oleh simpanse ini diperjuangkan oleh aktivis hak hewan dengan mengajukan gugatan pengadilan atas nama simpanse Cecilia untuk dipindahkan ke suaka primata. Gugatan aktivis hewan ini memberikan hasil sehingga simpanse Cecilia dipindahkan ke suaka primata di Brasil. Kasus ini memberikan bukti bahwa, manusia perlu dibatasi hak yang cenderung materialistik. Pembatasan hak manusia ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup simpanse Cecilia sebagai alasan logis dalam hukum. Selain itu, kasus ini memberikan bukti bahwa paradigma biolaw mampu menembus batasan subjek manusia yang individualistik. Melalui paradigma biolaw, keberlangsungan hidup tidak eksklusif dan keadilan atas dasar kehidupan dapat didistribusikan (Moreno,2019).

Bukti rekonstruksi subjek hukum secara relasional ini mampu memberikan perbedaan kepentingan pada *human being, person, dan legal subject.* Perbedaan ini mengandung makna yang tegas dan tidak saling mengintervensi. Pertama, *human being* yang memiliki makna entitas biologis manusia. Kedua, *person* yang memiliki makna martabat moral dan nilai intrinsik. Ketiga, *legal subject* yang memiliki makna entitas yang diakui hukum sebagai pemegang hak dan/atau kewajiban. Perbedaan ketiga makna ini bukan menegaskan unsur dalam bahas tetapi, lebih luas untuk mempertimbangkan kembali keadilan dan batas dari hak. Adapun batasan ini meliputi, manusia dan non-manusia; hidup dan tidak hidup; person dan non-person; subjek dan objek hukum. Ketika batasan ini sudah jelas maka, keberlangsungan keadilan dapat dipertimbangkan pada keberlangsungan hidup dengan berbagai macam bentuknya (Palazzani,2017).

Rekonstruksi subjek hukum pada biolaw mengikuti perkembangan disiplin ilmu biologis. Penyesuaian ini bertujuan untuk menentukan batasan hak pada kesinambungan kehidupan biologis yang jelas (Van Wichelen dan De Leeuw,2022). Paradigma biolaw meninggalkan asumsi klasik dan liberal. Dimensi perkembangan ilmu biologi melahirkan keilmuan baru yang lebih luas tetapi, memiliki asumsi yang sama pada kondisi biologis. Paradigma biolaw merespons keadilan beriringan dengan perkembangan ilmu biologi. Keberadaan hasil eksperimental ilmu biologi seperti hewan transgenik, materi genetik, organ transplan, modifikasi alam, dan lain sebagainya menciptakan kategori baru pada *biolaw subject*. Kategorisasi hukum ini menentukan keadilan baik yang fisik maupun metafisik dalam melampaui subjek hukum individualistik.

Rekonstruksi subjek hukum pada paradigma biolaw memiliki pola yang bermula pada batasan rasionalitas manusia. Batasan ini sejatinya memiliki makna ganda antara jawaban keadilan lintas spesies dan antisipasi terhadap tindakan eksploitasi manusia. Paradigma biolaw membaca manusia sebagai subjek hukum bukan tunggal, tetapi relasional. Pembacaan ini diharapkan dapat mempermudah praktik hukum dalam memberikan keadilan lintas spesies. Keadilan ini memiliki substansi distributif dengan menegaskan interaksi manusia dengan segala sesuatu yang ada di alam (bios). Manusia direkonstruksi pada subjek hukum ini diharapkan mengontrol realita biologis sebagai komponen yang menentukan keadilan. Manusia cenderung berasumsi bahwa realita biologis bukan bagian dari kehidupan. Padahal perkembangan ilmu biologi menjadi produk manusia beserta ilmu turunan lainya. Perkembangan ini jika tidak disertai dengan proteksi keadilan maka, tindakan eksploitasi manusia atas nama ilmu dan teknologi yang berdampak pada kehidupan biologis dianggap normal. Dengan demikian, rekonstruksi paradigma biolaw pada subjek hukum bersifat ontologi relasional untuk memberikan batas-batas hak dengan jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manusia sebagai subjek hukum individualistik pada faktanya menjadi produk asumsi metafisik yang keliru dalam aspek keadilan. Asumsi individualistik gagal membaca keadilan secara distributif. Hal ini terjadi karena keadilan dapat diwujudkan secara egosentris pada manusia. Subjek hukum individualistik diwariskan hanya pada kepentingan kolonialisme. Kepentingan ini secara politik menghasilkan produk hukum yang mudah diwariskan untuk kepentingan material. Pada era kontemporer ini, dampak-dampak rasionalitas manusia menjadi bukti bahwa subjek hukum individualistik perlu ditinggalkan. Bukti problem filosofis ini menunjukkan pentingnya perubahan paradigma hukum yang harus beralih dari liberal ke biolaw. Perubahan paradigma ini penting dilakukan untuk menjembatani keadilan secara relasional, khususnya lintas spesies. Biolaw menjadi satu-satunya paradigma hukum alternatif yang mampu membaca keadilan secara relasional dengan substansi utama yang membatasi hak manusia. Biolaw menjadi paradigma yang perlu dikembangkan kembali, khususnya pada esensi keberlanjutan hak pada sistem negara. Dengan demikian, transformasi manusia sebagai subjek hukum yang individualistik dapat beralih ke relasional untuk menjaga kesinambungan hak lintas spesies.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Beasiswa LPDP yang telah memberikan pendanaan penulis untuk melakukan studi di Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada. Karya ilmiah ini ditulis sebagai rekognisi perkualihan dan bentuk kontribusi ilmiah dalam merespons isu-isu tentang filsafat hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Bayamlıoğlu, E. (2025.). Legal, Technological and Ecological Entanglements in the Anthropocene: Preliminaries for a Research Agenda. *Law, Innovation and Technology, Vol. 17*(2), 401–425. https://doi.org/10.1080/17579961.2025.2593767

Bell, M. C. (2021). John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm. *Utilitas*, *Vol. 33*(2), 162–179. https://doi.org/doi:10.1017/S0953820820000229

Bourgeois-Gironde, S. (2024). Chapter 15: Nature in the law: An evolution from environmental law to legal ecocentrism. Dalam *Research Handbook on Legal Evolution*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781803921822.00026

Brandhorst, K. (2010). *Descartes' Meditations on First Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9780748634811

Bui, T. X., Ngo, H. Q., & Tran, T. T. T. (2025). Revisting John Stuart Mill's Philosophy of Freedom: The Balance Between Individual Liberty and Social Authority. *Synesis*, *Vol. 17*(3), 176–180. https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/3441

Camacho, A. E. (2023). In the Anthropocene: Adaptive Law, Ecological Health, and Biotechnologies. *Law, Innovation and Technology*, *Vol. 15*(1), 280–312. https://doi.org/10.1080/17579961.2023.2184133

Casabona, C. M. R., & Malanda, S. R. (2019). Approach to Biolaw as an Autonomous Juridical Discipline. Dalam *Biolaw and Policy in the Twenty-First Century* (hlm. 59–78). Switzerland: Springer Cham. DOI:10.1007/978-3-030-05903-3_5

De Lucia, V. (2019). *The "Ecosystem Approach" in International Environmental Law Genealogy and Biopolitics*. New York and London: Routledge Taylor and Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315150772

Descartes, R. (1901). *Meditations on First Philosophy, in which the existence of God and the immortality of the soul are demonstrated. Translated by John Veitch*. Lancaster University.

(Original work published 1641, Meditations De Prima Philosophia, In quibus Dei existentia, & animæ humanæ `a corpore distinctio, demonstrantur)

Douzinas, C. (2000a). *The end of human rights: Critical legal thought at the fin-de-siecle*. London: Hart Publishing. https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-end-...

Douzinas, C. (2000b). *The End of Human Rights: Critical Thought at the Turn of the Century*. London: Hart Publishing.

Droz, L. (2022). Anthropocentrism as the scapegoat of the environmental crisis: A review. *Ethics in Science and Enviromental Politics*, *Vol. 22*, 25–49. https://doi.org/10.3354/esep00200

Grear, A. (2015). Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity.' *Law Critique*, *Vol. 26*, 225–249. https://doi.org/10.1007/s10978-015-9161-0

Haraway, D. (2018). *Staying with the trouble for multispecies environmental justice*. *Vol.8*(1). https://doi.org/10.1177/2043820617739208

Haraway, D. (2023). When Species Meet. Dalam *The Routledge International Handbook of More-than-Human Studies*. Routledge Taylor and Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781003262619

Hobbes, T. (2022). *The Elements of Law, Natural and Politic: Enriched edition*. London: Digicat.

Jones, E. (2021). Chapter 4: Posthuman international law and the rights of nature. Dalam *Posthuman Legalities*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781802203349.00008

Kant, I. (2017). *The Metaphysics of Morals Translated by Mary Gregor*. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316091388

Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law and State Translated by Anders Wedberg*. New Jersey: Harvard University Press.

Kemp, P. (2019). The Idea of European Biolaw: Basic Principles. Dalam *Biolaw and Policy in the Twenty-First Century* (hlm. 19–32). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05903-3_2

Kennedy, D. (2002). The Critique of Rights in Critical Legal Studies. Dalam J. Halley & W. Brown (Ed.), *Left Legalism/Left Critique* (hlm. 0). Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822383871-006

Korsgaard, C. M. (2013). Kantian Ethics, Animals, and the Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, *Vol. 33*(4), 629–648. https://doi.org/10.1093/ojls/gqt028

Kotzé, L. J., & French, D. (2018). The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene. *Global Journal of Comparative Law*, *Vol. 7*(1), 5-36. https://doi.org/10.1163/2211906X-00701002

Kuppuswamy, C. (2025). Rethinking the "Heritage of Humanity" in the Anthropocene: Gene Editing, Biosphere Modification, and the Need for a Novel Entities International Legal Framework. *Juridical Tribune Review of Comparative and International Law*, *Vol. 15* (No. 3), 447–460. https://doi.org/DOI:%252010.62768/TBJ/2025/15/3/02

Lang Jr., A. F. (2016). Thomas Hobbes and a Chastened 'Global' Constitution The Contested Boundaries of The Law. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, *19*(1), 103–119. https://doi.org/10.1080/13698230.2015.1122357

Latour, B. (1993). *We Have Never Been Modern Translated by Catherine Porter*. New Jersey: Harvard University Press.

Lecaros, J. A. (2019). Biolaw and Bioethics: Convergences and Divergences. Dalam *Biolaw and Policy in the Twenty-First Century* (hlm. 93–118). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05903-3_7

Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government A Critical Edition With An Introduction and Apparatus Criticus by Peter Lastlett*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lucia, V. D. (2013). *Towards an ecological philosophy of law: A comparative discussion*. *Vol 4*(2), 167–190. https://doi.org/10.4337/jhre.2013.02.03

MacIntyre, A. (1988). *Whose Justice? Which Rationality?* University of Notre Dame Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1bvnf11

Meadowcroft, J. (2024). Emergence as a Moral Theory: Reappraising Robert Nozick's Foundational Liberalism. *Public Affairs Quarterly*, *Vol. 38*(2), 173–195. https://doi.org/10.5406/21520542.38.3.01

Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. London: John W. Parker and Son West Strand.

Moore, M. S. (2002). Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology. *Law and Philosophy*, *Vol. 21*(No. 6), 619–705.: https://www.jstor.org/stable/3505202

Moreno, L. J. (2019). Biolaw and Non-human Animals. Dalam *Biolaw and Policy in the Twenty-First Century* (hlm. 323–336). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05903-3_21

Morton, T. (2010). Ecology as Text, Text as Ecology. *Oxford Literary Review*, *Vol. 32*(1), 1–17. https://www.jstor.org/stable/44030819

Motter, A. K. B., & Junior, M. E. de A. (2024). From the modern individual to nature: Decolonial perspectives of the concept of "subject of rights." *Revista Catalana De Dret Ambiental*, *Vol. 15*(1), 1–22. https://doi.org/10.17345/rcda3661

Naffine, N. (2003). Who are Law's Persons? From Cheshire Cats to Responsible Subjects. *The Modern Law Review*, *Vol. 66*, 346–367. https://doi.org/10.1111/1468-2230.6603002

Nolan, D. (2016). Method in Analytic Metaphysics. Dalam *The Oxford Handbook of Philosophical Methodology* (hlm. 159–178). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199668779.001.0001

Nozick, R. (1947). *Anarchy State and Utopia*. New Jersey: Blacwell Publishing.

Olsthoorn, J. (2019). Self-Ownership and Depostim: Locke on Property in The Person, Divine Dominium of Human Life, and Rights-Forfeiture. *Social Philosophy and Policy*, *Vol. 36*(2), 242–263. https://doi.org/doi:10.1017/S0265052519000438

Palazzani, L. (2017). Person and Human Being in Bioethics and Biolaw. Dalam *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn*. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53462-6_7

Paul, J. (1991). Property, Entitlement, and Remedy. *The Monist*, *Vol. 73*(3), 564–577. https://www.jstor.org/stable/27903210

Paulson, S. L. (2019). Hans Kelsen on Legal Interpretation, Legal Cognition, and Legal Scince. *Jurisprudence*, *Vol. 10*(2), 188–221. https://doi.org/10.1080/20403313.2019.1604887

Pietrzykowski, T. (2017). The Idea of Non-personal Subjects of Law. Dalam *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn* (hlm. 49–67). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53462-6_4

Pimenta, T. L. (2025). From Moral Pluralism to Legal Positivism: Hobbes' Politics of Security. *Princípios: Revista de Filosofia*, *Vol. 32*(69), 74–107. https://doi.org/10.21680/1983-2109.2025v32n69ID36286

Raff, M. (2015). The Importance of Reforming Civil Law in Formerly Socialist Legal Systems. *International Comparative Jurisprudence*, *Vol. 1*(1), 24–32. https://doi.org/10.1016/j.icj.2015.10.007

Rendtorff, J. D., & Kemp, P. (2019). Four Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw: Autonomy, Dignity, Integrity and Vulnerability. Dalam *Biolaw and Policy in the Twenty-First Century* (hlm. 33–40). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05903-3_3

Robbins, B. D., Friedman, H. L., Johnson, C. V., & Franco, Z. (2018). Subjectivity Is No Object: Can Subject-Object Dualism BeSubjectivity Is No Object: Can Subject-Object Dualism BeReconciled Through Phenomenology?Reconciled Through Phenomenology? *International Journal of Transpersonal Studies*, *37*(2), 144–167. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.24972/ijts.2018.37.2.144

Saha, S. (2025). A call for transitioning to an ecocentric approach to further the sustainability paradigm focusing on nature–human relationship. *Jindal Global Law Review*, *Vol. 16*, 335–356. https://doi.org/10.1007/s41020-025-00270-6

Starmans, C., & Friedman, O. (2016). If I am free, you can't own me: Autonomy makes entities less ownable. *Cognition*, *148*, 145–153. https://doi.org/DOI:%252010.1016/j.cognition.2015.11.001

Taylor, C. (1985). *Philosophy and the Human Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.

Valdés, E., & Rendtorff, J. D. (2022). *Biolaw, Economics and Sustainable Governance*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003147848

Vela-Almeida, D. (2018). Territorial partitions, the production of mining territory and the building of a post-neoliberal and plurinational state in Ecuador. *Political Geography*, *Vol. 62*, 126–136. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.10.011

Vidalis, T. (2022). *The Emergence of Biolaw*. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-02359-0

Walsh, Z. (2022). *Transformation Toward an Ecological Civilization: A Relational Approach to a Just Transition* [Dissertation, Faculty of Claremont School of Theology]. https://www.academia.edu/76549452/Transformation_Toward_an_Ecological_Civilization_A_Relational_Approach_to_a_Just_Transition

Wardiono, K., Dimyati, K., & Rochman, S. (2018). The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen's Proposal of the 'Pure Theory of Law. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, *Vol. 5*(3), 543–557. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a8

Weinrib, E. J. (1987). Law as a Kantian Idea of Reason. *Columbia Law Review*, *Vol. 87*(3), 472–508. https://doi.org/10.2307/1122668

Wolfe, C. (2010). *What Is Posthumanism?*. Minnesota: University of Minnesota Press.

Yanquiling, R. S., Cuadrado-Quesada, G., & Schmeier, S. (2024). Exploring the rights of nature in freshwater and marine ecosystems. *Earth System Governance*, *Vol. 22*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.esg.2024.100224